

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Anak merupakan generasi penerus perjuangan dalam mewujudkan suatu cita-cita bangsa. Secara umum anak merupakan hasil dari perkawinan antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan. Keberadaan anak dalam suatu bangsa merupakan suatu posisi strategis dalam meningkatkan kemajuan jangka panjang bagi suatu negara. Mengingat keberadaan anak yang sangat strategis tersebut, maka negara harus memberikan suatu perlindungan hukum dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, maupun sosial.

Negara-negara yang tergabung dalam anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berupaya memberikan perlindungan anak di berbagai negara terutama negara yang tergabung dalam keanggotaan PBB tersebut. Upaya yang dilakukan PBB dalam memberikan perlindungan terhadap anak dilakukan dengan mengadakan konvensi hak anak. Konvensi hak anak tersebut juga didasari dengan adanya Deklarasi Janewa tentang hak-hak anak tahun 1924, Deklarasi Hak-Hak Anak pada tahun 1959, ketentuan-ketentuan lainnya yang selaras dengan hak anak serta organisasi-organisasi internasional tentang kesejahteraan anak didunia.

Salah satu yang menjadi sorotan dalam konvensi hak anak tersebut banyaknya permasalahan di berbagai negara yang berkaitan dengan perlindungan terhadap pekerja anak yang mana pekerja anak jika tidak diberikan perlindungan hukum maka akan menghambat proses tumbuh dan berkembang anak. Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan suatu kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep *parents patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua memberikan perhatian dan juga perlindungan kepada anaknya.²

Pekerja anak merupakan suatu problematika yang sangat penting diperhatikan diberbagai negara termasuk di Indonesia, karena hal akan merampas waktu bagi anak untuk belajar, bermain dan mengurangi waktu mereka untuk mengenyam pendidikan. Dampak dalam jangka panjang terhadap banyaknya pekerja anak yaitu semakin minimnya pekerja di Indonesia yang berpendidikan, sehingga banyak dari mereka yang akan bekerja disektor formal dan akan berdampak pada kesejahteraan mendatang pada pekerja anak.

Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk dalam keanggotaan PBB yang juga turut memperhatikan permasalahan mengenai pekerja anak. Indonesia mulai meratifikasi atau mengesahkan Konvensi Hak

² Rosmi Darmi, *Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum*, Jurnal penelitian hukum De Jure, Volume 16 Nomor 4, 2016, hal. 439

Anak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention Of Rights Of The Child* (Konvensi Hak Anak).³ Keputusan tersebut dikeluarkan dalam rangka pembangunan nasional mengingat anak merupakan potensi sumber daya manusia yang harus mendapat pembinaan dan pengembangan sejak dini agar dapat berpartisipasi secara maksimal untuk pembangunan nasional di masa yang akan datang.

Perhatian Indonesia terhadap pekerja anak terus ditunjukkan melalui berbagai regulasi yang mengatur tentang pekerja anak. berbagai regulasi tersebut diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan untuk anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mana dalam Pasal 59 disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang salah satu bentuk

³ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Conention Of Rights Of The Child (Konvensi Hak Anak)

perlindungannya dalam hal anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau kekerasan seksual.

Sedangkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan untuk anak dijelaskan bahwa pekerjaan terburuk anak yaitu pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak. Ketentuan lain mengenai pekerja anak juga diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak dengan pengecualian bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Pekerjaan ringan yang dilakukan oleh anak memiliki beberapa indikator seperti adanya unsur pendidikan atau pelatihan, anak tetap sekolah, dilakukan pada saat senggang dengan waktu yang relatif pendek, dan terjaga kesehatan dan keselamatan anak.⁴ Pekerja anak dalam melakukan pekerjaan juga diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dijelaskan bahwa anak yang bekerja harus memenuhi beberapa persyaratan seperti izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali,

⁴Wafda Vivid Izziyana, *Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 2, 2019, Hal. 108

waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam, pekerjaan dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵

Meskipun ketentuan-ketentuan Peraturan mengenai pekerja anak telah diatur diatas tetapi masih banyak problematika yang muncul. Ketentuan mengenai diperbolehkannya anak untuk melakukan pekerjaan bertentangan dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.⁶

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021 terdapat sekitar 940 ribu penduduk yang berusia 10 sampai 17 tahun yang tergolong sebagai pekerja anak. Data badan pusat statistik juga menunjukkan bahwa angka pekerja anak berdasarkan partisipasi sekolah pada tahun 2021 didominasi oleh kelompok yang berstatus tidak sekolah lagi atau putus sekolah yakni sebanyak 15,03 %, kemudian angka pekerja anak yang tidak atau belum pernah sekolah sebanyak 2,82 %, sedangkan pekerja anak yang

⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

masih sekolah sebanyak 2,04%.⁷ Dari data tersebut, dapat diketahui angka pekerja anak yang putus sekolah dan anak yang belum pernah sekolah lebih tinggi dibanding pekerja anak yang masih sekolah, hal tersebut berarti pekerja anak lebih banyak berpotensi kehilangan hak mendapatkan pendidikan karena tuntutan atau faktor ekonomi.

Adanya faktor ekonomi yang menjadikan anak bekerja juga menandakan bahwa Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara negara⁸ belum terimplementasikan dengan baik. Adanya pertentangan Peraturan mengenai perlindungan pekerja anak di Indonesia menjadi permasalahan yang mengharuskan pemerintah harus mengevaluasi beberapa Peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia agar setiap anak mendapatkan kepastian hukum terhadap hak-hak mereka.

Meskipun Peraturan Perundang-undangan khususnya Undang-Undang ketenagakerjaan dan Peraturan lain dibuat dalam rangka melindungi hak-hak bagi pekerja anak, banyak pekerja anak yang bekerja belum mendapat perlindungan. Para pekerja anak yang bekerja pada sektor formal maupun informal, beresiko terkena dampak merugikan baik dari segi fisik maupun mental mereka, karena pada dasarnya masa kanak-kanak digunakan untuk

⁷<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/31/angka-pekerja-anak-indonesia-turun-pada-2021> diakses pada 16 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

bermain.⁹ Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan pekerja anak di Indonesia adalah dengan mengeluarkan regulasi yang tegas dan jelas untuk menekan angka pekerja anak di Indonesia dan juga untuk melindungi hak-hak anak yang juga diatur dalam konvensi hak anak.

Banyaknya kasus pekerja anak di Indonesia menjadikan sebuah indikator perlunya kebijakan yang strategis dari pemerintah untuk menangani permasalahan perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Dalam *Fiqih Siyasa* atau Fiqih yang membahas terkait ketatanegaraan, suatu peraturan perundang-undangan harus berorientasi pada kemaslahatan. Banyaknya pekerja anak di Indonesia juga menjadi Indikator bahwa perlindungan terhadap anak belum diterapkan secara maksimal di Indonesia dan peraturan perundang-undangan terkait pekerja anak belum mencapai suatu kemaslahatan terutama bagi pekerja anak, melihat permasalahan tersebut maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “ Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja Anak di Indonesia dalam perspektif Hukum Positif dan *Fiqih Siyasa* ”.

⁹ Ramzi Muhammad Farhan, *Perlindungan Pekerja Anak Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*, (Mataram: Universitas Mataram, 2017) hal. 2

B. Fokus Penelitian

Melihat konteks penelitian diatas, maka peneliti mengambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia dalam perspektif hukum positif?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia dalam perspektif *fiqih siyasah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian tentang Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif dan *Fiqih Siyasah* ini diantaranya yaitu:

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia dalam perspektif hukum positif
2. Untuk menganalisis bagaimana bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia dalam perspektif *fiqih siyasah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif dan *Fiqih Siyasah* ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dari segi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai implementasi perlindungan hukum pekerja

anak yang terjadi di Indonesia terkhusus juga dalam perspektif hukum positif dan *fiqih siyasah*.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang hukum tata negara, dan hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dalam memperluas wawasan yang berkaitan dengan implementasi perlindungan hukum pekerja anak di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, penulis dapat meningkatkan kemampuan berpikir melalui penelitian yang disusun dan menerapkan teori-teori yang telah didapat selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

b. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini masyarakat akan lebih memahami mengenai pentingnya implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang ada di Indonesia. Ketika sudah memahami pentingnya perlindungan hukum tersebut, maka masyarakat dapat berkontribusi dalam mendukung kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang ada di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi masyarakat yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia.

c. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini, pemerintah dapat lebih memperhatikan permasalahan mengenai pekerja anak di Indonesia sehingga pemerintah serta lembaga yang berwenang membuat kebijakan yang relevan dengan perlindungan hukum pekerja anak di Indonesia.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kemungkinan adanya kesalahan penafsiran istilah yang digunakan dalam judul ini, maka penulis memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

b. Pekerja Anak

Pekerja anak yaitu anak-anak yang melakukan pekerjaan rutin untuk orang tuanya atau orang lain, yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.¹¹

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya, 2000) hal. 54

¹¹ Ahmad Sofian, *Kompleksitas Masalah Pekerja Anak Di Indonesia*, Jurnal Populasi Volume 8, Nomor 2, 1997, hal.62

c. Fiqih Siyasa

Fiqih Siyasa yaitu suatu perbuatan yang membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.¹²

2. Penegasan Operasional

Penelitian dengan judul Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja Anak di Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif dan *Fiqih Siyasa* ini akan membahas bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang ada di Indonesia, perlindungan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan tinjauan hukum positif dan *fiqih siyasa*.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan suatu penelitian, penelitian yang dilakukan harus memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya, hal ini untuk menghindari adanya pengulangan penelitian maupun plagiasi penelitian. Untuk menghindari hal tersebut, maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang diteliti oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 5

1. Nama : Rosmi Darmi

Judul Penelitian : Implementasi konvensi hak anak terkait dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan proses hukum

Hasil Penelitian : Perlindungan hukum terhadap Anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan mengacu kepada Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) dan Beijing Rule. Penjabaran perlindungan hukum anak pelaku tindak pidana dalam konvensi tersebut telah mencakup sebagian besar prinsip perlindungan anak pelaku tindak pidana baik dalam instrumen hukum nasional maupun instrumen hukum internasional. Dalam hukum nasional sebagai penjabaran dari Konvensi Hak Anak tersebut dilakukan harmonisasi hukum melalui Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Harmonisasi tersebut dapat dilihat pada isi setiap Perundang-undangan yang ada terkait perlindungan anak terutama anak pelaku tindak pidana. seperti Penanganan anak di tingkat penyelidikan harus dihindari dari sikap yang mengarah pada penekanan terhadap anak, penanganan anak diupayakan melakukan diversi, dll. Perlindungan dalam proses penyidikan kepada anak pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik

dan sosialnya. Perlindungan anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan dilakukan oleh Penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan meliputi tindakan penangkapan, pemeriksaan, penghentian penyidikan dan penahanan.¹³

Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh Rosmi Darmi membahas terkait implementasi konvensi hak anak terhadap anak yang mengalami proses hukum, sedangkan penelitian ini lebih membahas mengenai implementasi perlindungan pekerja anak yang ditinjau dalam perspektif hukum positif dan *fiqih siyasah*.

2. Nama : Lucia Charlotta Octovina Tahamata

Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Kajian Ketentuan *United Nations Convention On The Right Of The Child*

Hasil Penelitian : Negara bertanggung jawab terhadap pekerja anak berdasarkan *Convention on the Right of Child 1989*, yang merupakan sebuah konvensi yang mengatur tentang perlindungan hak anak. Secara *de jure*, ketentuan-ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi

¹³ Rosmi Darmi, *Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum*, Jurnal penelitian hukum *De Jure*, Volume 16 Nomor 4, 2016, hal. 449

dalam berbagai ketentuan hukum nasional Indonesia memiliki legally binding bagi negara dalam perlindungan terhadap hak-hak anak. Secara de facto, kekuatan mengikat dari ketentuan ketentuan hukum tersebut belum diimplementasikan oleh negara sesuai dengan materi dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Pembuktiannya dapat dilihat dari berbagai kasus pelanggaran hak-hak anak yang masih terjadi, seperti anak-anak yang masih tetap dipekerjakan, walaupun hal ini sangat ditentang oleh konvensi. Hal ini menunjukkan derajat tanggung jawab negara masih sangat rendah dalam memberikan perlindungan bagi anak - anak yang belum semestinya dipekerjakan.¹⁴

Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh Lucia Charlotta Octovina Tahamata, lebih membahas mengenai tanggungjawab negara dalam memberikan upaya perlindungan hukum terhadap pekerja anak, sedangkan penelitian ini lebih mengarah kepada implementasi perlindungan hukum yang diberikan pemerintah Indonesia terhadap pekerja anak yang mana akan dianalisis berdasarkan perspektif hukum positif dan *fiqih siyasah*

¹⁴ Lucia Charlotta Tamata, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak, Kajian Ketentuan United Nations Convention On The Right Of The Child*, Jurnal Sasi Volume 24 nomor 1, 2018, hal. 46

3. Nama : Candra Hayatul Iman & Wulansari

Judul Penelitian : Kebijakan Pemerintah dalam implementasi perlindungan anak dan upaya penanggulangannya terhadap hak-hak anak di Indonesia

Hasil Penelitian : Kebijakan pemerintah dalam implementasi perlindungan anak di Indonesiadapat dilihat dengan adanya kebijakan dari pemerintah untuk membentuk lembaga-lembaga yang konsen terhadap perlindungan anak di Indonesia diantaranya adalah adanya kementrian yang secara khusus bertugas untuk menjamin hak-hak anak yaitu Kementrian Perlindungan Perempuan dan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Balai Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak (BPSAA).

Faktor-faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia diklasifikasikan menjadi beberapa faktor, diantaranya adalah faktor substansi hukum, stuktur hukum dan budaya hukum. Faktor subtansi hukum berkaitan dengan aturan-aturan hukum di Daerah tentang perlindungan anak yang masih belum dibuat, Faktor stuktur hukum berkaitan dengan Sumber Daya Manusia, Sarana Parasarana fasilitas untuk menjamin hak-hak anak di Indonesia, Faktor Kultur Hukum berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak.

Upaya pencegahan dan penanggulangan untuk meminimalisir pelanggaran hak-hak anak di Indonesia dapat dilihat dari upaya formulasi (preventif) di daerah dengan adanya pengaturan yang mengatur secara khusus tentang perlindungan hak-hak anak dengan dibuatnya Peraturan Daerah Perlindungan Anak, Peraturan tentang dibentuknya Komisi Perlindungan Anak di Daerah dan Peraturan-Peraturan lainnya untuk itu. Upaya penanggulangan secara formulasi dapat dibuat dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menjamin penanggulangan terhadap anak-anak yang menjadi korban pelanggaran hak-hak anak.¹⁵

Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh Candra Hayatul Iman & Wulansari membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap anak di Indonesia sedangkan penelitian ini membahas terkait implementasi perlindungan anak di Indonesia yang ditinjau dalam perspektif hukum positif dan *fiqih siyasah*.

4. Nama : Silvia Fatmah Nurushshobah

Judul Penelitian : Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia.

Hasil Penelitian : Indonesia mempunyai kewajiban untuk memastikan hak dan perlindungan anak di Indonesia selaras dengan ketentuan yang ada dalam konvensi hak anak. Melalui ratifikasi konvensi hak anak

¹⁵ Candra Hayatul Iman & Wulansari, *Kebijakan Pemerintah Dalam Implementasi Perlindungan Anak Dan Upaya Penanggulangannya Terhadap Hak-Hak Anak Di Indonesia*, (Karawang, Universitas Singaperbangsa Karawang, 2016) hal. 168

berupa Keppres Nomor 36 Tahun 1990 Indonesia harus memiliki kebijakan serta berbagai program terkait dengan anak. Berbagai program pemerintah Indonesia yang menjadi prioritas nasional dalam mewujudkan setiap klaster dalam konvensi hak anak seperti yang dilakukan oleh Kemensos, KPPPA dan Kemendagri yang mana berbagai programnya turut mendukung implementasi konvensi hak anak di Indonesia.¹⁶

Perbedaan Penelitian : Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Silvia Fatmah Nurushshobah yaitu penelitian ini lebih mengarah kepada implementasi perlindungan perkerja anak di Indonesia yang mana dianalisis dalam perspektif hukum positif dan *fiqih siyasah*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Silva Fatmah Nurushshobah lebih mengarah kepada perlindungan anak di Indonesia dalam perspektif Konvensi Hak Anak.

5. Nama : Emei Dwinanarhati Setiamandani

Judul Penelitian : Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya:

Hasil Penelitian : Terjadinya pekerja anak dipengaruhi oleh faktor sosial seperti urbanisasi, kemiskinan, pendidikan, sosial budaya, perubahan proses produksi, serta lemahnya pengawasan dan minimnya lembaga rehabilitasi bagi anak. Namun pada realitanya keterlibatan anak dalam

¹⁶ Silvia Fatmah Nurushshobah, *Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia*, Biyan: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerja Sosial, Volume 1 Nomor 2, 2019, hal. 139

pekerjaan mayoritas didorong oleh faktor ekonomi atau kemiskinan. Perlindungan bagi anak seperti pekerja pada dasarnya telah diatur oleh berbagai Peraturan Perundang-undangan dan juga Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan pekerja anak, namun pada umumnya upaya pemerintah tersebut belum secara optimal. Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan belum sesuai antara harapan dengan kenyataan dilapangan.¹⁷

Perbedaan Penelitian : Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Emei Dwinanarhati Setiamandani yaitu penelitian ini lebih mengarah kepada implementasi perlindungan secara hukum kepada pekerja anak yang terjadi di Indonesia dalam perspektif hukum positif dan *fiqih siyasah*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Emei Dwinanarhati Setiamandani lebih mengarah kepada perlindungan pekerja anak serta upaya-upaya untuk menanggulangi pekerja anak di Indonesia.

G. Kajian Teori

1. Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang berkembang pada abad ke 19. Adapun arah dari konsep tentang

¹⁷ Emei Dwinanarhati Setiamandani, *Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak dan upaya penanggulangannya*, Jurnal Reformasi, Volume 2, Nomor 2, 2012, hal.81

pengakuan dan perlindungan terhadap HAM dilatarbelakangi adanya pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.¹⁸ Menurut Satjipto Rahardjo, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹

Teori perlindungan hukum yang dicetuskan oleh Satjipto Raharjo tersebut terinspirasi dari pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.

Perlindungan hukum dibagi kedalam dua bagian yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.²⁰

¹⁸ Luthvi Febryka Nola, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Jurnal Negara Hukum, Volume 7, Nomor 1, 2016, hal. 39-40

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hal.54

²⁰ Luthvi Febryka Nola, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Jurnal Negara Hukum, Volume 7, Nomor 1, 2016, hal. 40

2. Pekerja Anak

Pekerja anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya atau untuk orang lain yang membutuhkan sejumlah imbalan atau tidak, pekerja anak bekerja demi meningkatkan pemasukan bagi keluarganya secara langsung maupun tidak langsung, selama ini ada suatu konsep yang sering diartikan sama yaitu antara pekerja anak dengan anak yang bekerja. Jika anak yang bekerja masih sesuai dengan proses kembangnya, dalam arti suasana yang kondusif dan senang serta aman bagi anak tersebut maka tidak masalah karena dapat merangsang anak untuk pertumbuhan. Namun yang menjadi pokok permasalahan dalam kasus pekerja anak itu bukan bekerjanya akan tetapi dampak negatif kerja tersebut bagi tumbuh kembang anak.²¹ Sedangkan Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak menjelaskan bahwa pekerja anak mengacu pada anak yang melakukan pekerjaan yang merusak kesejahteraan dan menghalangi pendidikan, perkembangan, dan masa depan anak tersebut. Konsep Pekerja Anak dibedakan melalui kelompok umur dan jam pekerjaannya yaitu sebagai berikut:

- a. Semua anak yang berkerja dalam umur 10-12 tahun yang mana tanpa melihat jam kerja mereka.
- b. Anak yang berumur 13-14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu.

²¹ Wahda Vivid Izziyana, *Perlindungan Bagi Pekerja Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 2, 2009, hal. 105

- c. Anak-anak yang bekerja dengan umur 15-17 tahun yang mana bekerja lebih dari 40 jam perminggu.²²

3. Fiqih siyasah

pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.²³

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan penelitian tentang Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif dan *Fiqih Siyasah*.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini akan membahas terkait kajian-kajian mengenai Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif dan *Fiqih Siyasah*.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang metode yang digunakan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif dan *Fiqih Siyasah*.

²² Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, *Profil Anak Indonesia Tahun 2021*, (Jakarta:Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, 2021) hal. 155

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 4

Bab IV Analisis data dan pembahasan, pada bab ini akan dibahas mengenai data-data yang berkaitan dengan perlindungan hukum pekerja anak, data-data tersebut kemudian akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah atau fokus penelitian ini.

Bab V Penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif dan *Fiqih Siyasa*.. Kemudian juga mencangkup saran yang diberikan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.